

Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Jual Beli Data *Supplier* di Agen Fashion

Nur'aeni Nasifah, Siska Lis Sulistiani, Yayat Rahmat Hiday

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung

Jl. Tamansari No. 140116

nuraeninasifah97@gmail.com, ummufathir@gmail.com, yayatrahmathidayat@unisba.co.i

Abstarct—Sale and purchase is transaction that often done by individual or group because there is a transfer of ownership between goods and assets. In practice, sale and purchase is not only done by face to face but also can be done online, as in the case of the sale and purchase of suppliers data at Agen Fashion. This study aims to find out how the transaction practice is and how Islamic law and ITE Law point of view are, whether it is accordance to the laws or not. This research uses qualitative method with normative juridical approach and literature study. The main sources in this study are secondary data that support this research, such as Alquran, Hadith, and the ITE Law. The interviews as data collection techniques are conducted as supplementary data. The analytical method used is descriptive analysis. The results of this study are the transaction is not accordance with the terms of sale and purchase in Islamic law because there is a lack of clarity (*gharar*) on the quality of the object and is not accordance as well as the clause no. 9 of the ITE Law because the seller did not explain the object completely.

Keywords—*Sale and Purchase, Islamic Law, ITE Law, Gharar*

Abstrak—Jual beli merupakan bentuk transaksi yang sering dilakukan oleh tiap individu atau kelompok karena dalam jual beli terdapat perpindahan kepemilikan antara barang dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pada praktiknya, jual beli tidak hanya dilakukan secara bertatap muka melainkan dapat dilakukan secara online, seperti halnya pada jual beli data supplier di Agen Fashion. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli data supplier di Agen Fashion serta bagaimana hukum Islam dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memandang praktik jual beli data supplier tersebut, apakah telah sesuai dengan hukum yang menjadi pisau analisis dalam penelitian ini atau belum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan studi kepustakaan. Sumber utama dalam penelitian ini adalah data sekunder yang mendukung penelitian ini, yaitu Alquran, Hadis, dan UU ITE. Sedangkan teknik pengumpulan data berupa wawancara dilakukan sebagai data pelengkap. Metode analisis yang digunakan yaitu *descriptive analysis*. Hasil dari penelitian ini adalah transaksi yang terjadi di Agen Fashion tidak sesuai dengan syarat jual beli dalam hukum Islam karena terdapat ketidakjelasan (*gharar*) pada kualitas objek transaksi, dan

tidak sesuai dengan Pasal 9 dalam UU ITE karena pelaku usaha tidak menjelaskan secara lengkap terkait objek yang ditawarkan.

Kata Kunci—*Jual Beli, Hukum Islam, UU ITE, Gharar*

I. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di antara bentuk pemenuhan kehidupan manusia adalah dilakukan dengan transaksi jual beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.¹

Seiring berjalannya waktu dan meningkatnya minat masyarakat terhadap teknologi yang canggih, perkembangan dunia digital turut serta dalam interaksi manusia baik secara individual maupun kelompok. Hal ini berlaku pula terhadap transaksi jual beli yang dikenal dengan jual beli *online*.

Salah satu praktik jual beli *online* di antaranya melalui *marketplace* ataupun media sosial. Dalam jual beli *online* terdapat praktik jual beli data *supplier*, yaitu jual beli untuk menyediakan data atau kontak *supplier* tangan pertama dengan berbagai macam produk seperti baju, sepatu, tas, dan lain-lain. Biasanya pembeli membeli data tersebut untuk membuat toko *online* sendiri sebagai *reseller/dropshipper* dengan harapan mendapat produk untuk dijual dengan harga murah,² salah satunya melalui bisnis jual beli data *supplier* di Agen Fashion. Akan tetapi, nyatanya pembeli data *supplier* di Agen Fashion ini hanya mendapat data berupa *link* toko *online* para *supplier* bukan berupa kontak yang umumnya diketahui berupa nomor telepon langsung dan tidak seluruhnya dapat dihubungi, di mana tidak sesuai dengan spesifikasi yang dijelaskan di

1

.

awal penjualan,³ selain itu pembeli tidak bisa mengajukan *complain* atau meminta uang kembali terkait hal tersebut.⁴

Realita di atas berbanding terbalik dengan hukum Islam yang mengharuskan adanya kerelaan di antara kedua pihak yang bertransaksi serta melarang segala bentuk kegiatan yang mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*), hal ini selaras dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 9 yang mengatakan bahwa pelaku usaha harus menyatakan informasi barang yang ditawarkan dengan lengkap dan benar.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas bagaimana praktik jual beli data *supplier* dan analisisnya menurut hukum Islam dan UU ITE dalam penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Jual Beli Data *Supplier* di Agen Fashion". Selanjutnya tujuan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli data *supplier* di Agen Fashion;
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap jual beli data *supplier* di Agen Fashion.

II. LANDASAN TEORI

A. Konsep Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab sepadan dengan kalimat *ba'i* dari kata dasar *ba'a-yabi'u-ba'i* yang artinya berarti menerima sesuatu dan memberikan sesuatu yang lain. Sedangkan dalam Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang. Dan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan, jual beli adalah persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Landasan hukum jual beli dalam hukum Islam terdiri dari ayat Alquran dan Hadis, di antaranya adalah:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (Q.S Al-Baqarah [2]: 275)

حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ دَاوُدَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ لَا يَأْكُلُ إِلَّا مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ

"Telah menceritakan kepada kami Abu Hurairah dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Bahwa Nabi Allah Daud 'alaihissallam tidak memakan makanan kecuali hasil usahanya sendiri.'" (HR. Bukhari No. 1931)

Menurut jumhur ulama, rukun jual beli itu ada empat, yaitu: 1. Adanya orang yang berakad atau *aqidain*, yakni

penjual dan pembeli; 2. Adanya *shighat* (ijab dan kabul); 3. Adanya *mabi'* (objek/barang yang diperjualbelikan); dan 4. Adanya nilai tukar pengganti barang atau *'iwadh*. Sedangkan syarat dalam jual beli adalah: 1. Saling rela antara kedua belah pihak; 2) Pihak-pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu bertindak menurut hukum (*mukallaf*); 3) Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak; 4) Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama; 5) Objek akad harus dapat diserahkan secepat mungkin setelah akad berlangsung ; 6) Objek akad harus jelas dan dikenali oleh pihak *aqid*; 7) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

B. Gharar

Gharar adalah setiap transaksi yang mengandung risiko atau bahaya kepada salah satu pihak orang yang berakad sehingga mendatangkan kerugian finansial. Hal ini disebabkan adanya keraguan antara apakah barang yang dijadikan objek transaksi itu tidak bisa diserahkan pada saat akad, jual beli sesuatu yang tidak ada barangnya pada saat akad, belum bisa dipastikan, baik kualitas maupun kuantitas barang yang diperjualbelikan, dan sebagainya.

Para ulama membagi *gharar* menjadi tiga macam sebagai berikut: 1. *Gharar al-yasir* (*ringan*), yaitu ketidaktauan sedikit yang tidak menyebabkan perselisihan di antara kedua belah pihak dan keberadaannya dimaafkan karena tidak merusak akad; 2. *Gharar al-katsir*, yaitu ketidaktauan yang banyak sehingga menyebabkan perselisihan di antara kedua belah pihak dan keberadaannya tidak dimaafkan dalam akad karena menyebabkan akad menjadi batal; 3. *Gharar al-mutawasithah*, yaitu *gharar* yang keberadaannya diperselisihkan oleh para ulama apakah termasuk ke dalam *gharar al-yasir* atau *gharar al-katsir*, atau keberadaannya berada di bawah *gharar al-katsir* dan berada di atas *gharar al-yasir*. Sedangkan menurut Burhanuddin S, *gharar* terbagi menjadi empat macam, yaitu: 1. *Gharar* dalam kuantitas; 2. *Gharar* dalam kualitas; 3. *Gharar* dalam harga; dan 4. *Gharar* dalam penyerahan.

C. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Di Indonesia, landasan hukum dalam kegiatan e-commerce diwujudkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang umumnya dikenal dengan nama UU ITE. Dan berikut dijelaskan satu pasal yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

Dalam Bab III Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 9 bahwasanya:

"Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan."

Data Supplier

Joh J. Longkutoy dalam bukunya "Pengenalan Komputer" mendefinisikan data sebagai berikut: "Istilah data adalah suatu istilah majemuk. Yang berarti fakta atau bagian dari fakta yang mengandung arti yang dihubungkan dengan kenyataan, gambar-gambar, kata-kata, angka-angka, huruf-huruf, atau simbol-simbol yang menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi, dan lain-lain. Jelasnya data itu dapat berupa apa saja dan dapat ditemui di mana saja. Kemudian kegunaan daripada data ialah sebagai bahan dasar yang obyektif (relatif) di dalam proses penyusunan kebijaksanaan dan keputusan oleh Pimpinan Organisasi".

Pemasok (supplier) adalah salah satu mitra (orang ataupun badang usaha) yang menyalurkan bahan baku yang dibutuhkan perusahaan dalam produksi barang ataupun jasa. Sedangkan pemasok (supplier) dalam bisnis adalah seseorang yang bertindak sebagai perantara antara produsen dan pengecer, memastikan bahwa komunikasi akan terjadi, dan stok memiliki kualitas yang memadai. Di antara fungsi dan tugas supplier ialah sebagai berikut:

1. Sebagai pihak yang memastikan tersedianya bahan baku atau bahan mentah bagi pihak (individu atau perusahaan) yang membutuhkannya
2. Memastikan bahan baku yang dipasok masih dalam keadaan baik saat diterima oleh pihak pembeli;
3. Mengatur proses penyimpanan bahan baku sebelum dikirim ke perusahaan yang membutuhkannya
4. Mengatur pengiriman bahan baku dengan tepat waktu kepada para pihak yang membutuhkannya

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Data Supplier di Agen Fashion

Secara umum, mekanisme dalam jual beli data supplier ini adalah dengan cara melakukan promosi di media sosial, mendapatkan calon anggota/mitra, jika berlanjut maka melakukan transaksi dengan mentransfer sejumlah uang sesuai paket yang dipilih, mengirim bukti transfer, dan anggota/mitra baru diundang ke dalam grup bimbingan maupun channel resmi Agen Fashion di Telegram. Namun, setelah Penulis mengamati mekanisme jual beli data supplier di Agen Fashion ini, terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan, antara lain:

Kontak yang dimaksud dalam jual beli data supplier ini hanya berupa link yang menghubungkan pada toko online supplier tersebut, baik di marketplace Shopee maupun media sosial Instagram, sedangkan pada saat promosi, salah satu leader bisnis ini menyatakan bahwa terdapat kontak dalam data supplier pada bisnis ini, dan tidak menjelaskan bahwa kontak yang dimaksud adalah berupa link saja.

Dari 235 link Shopee dan Instagram yang diberikan, hanya 129 yang menerima reseller/dropshipper, sedangkan

sisanya ada yang tidak valid, tidak menerima kerja sama untuk menjadi reseller/dropshipper, maupun tidak merespons sama sekali.

Dari kedua permasalahan di atas, anggota/mitra tidak bisa mendapatkan ganti rugi berupa pengembalian uang, namun ketentuan tidak adanya refund tersebut diberitahukan setelah akad terjadi. Sebagai gantinya, anggota/mitra disarankan untuk menghubungi link supplier lain yang aktif.⁵ Dan ternyata pada praktiknya, kebanyakan anggota/mitra tidak mencoba menghubungi seluruh link supplier yang diberikan⁶ melainkan hanya memilih supplier yang dibutuhkan saja dan merespons cepat.⁷ Melihat permasalahan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa terdapat unsur ketidakjelasan (gharar) terkait objek transaksi dalam jual beli data supplier di Agen Fashion tersebut.

Apabila dianalisis berdasarkan hukum Islam, maka dibagi menjadi dua yaitu menurut rukun dan syarat jual beli. Menurut rukunnya, jual beli harus memenuhi unsur-unsur berikut: 1. Adanya pelaku transaksi (penjual dan pembeli); 2. Ijab dan kabul; 3. Objek transaksi; 4. Nilai tukar pengganti barang. Berdasarkan keempat rukun tersebut, praktik jual beli data supplier di Agen Fashion telah memenuhi seluruh rukun atau unsur yang ada. Adapun menurut syarat jual beli adalah:

Syarat jual beli terkait dengan pihak yang berakad, yaitu:⁸

1. Saling rela antara kedua belah pihak;
2. Dipandang mampu melakukan akad (mukallaf).
3. Syarat jual beli terkait dengan ijab dan kabul, yaitu ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis.⁹

Syarat jual beli terkait dengan objek transaksi, yaitu:¹⁰

1. Dimiliki oleh kedua belah pihak (barang dan nilai tukar);
2. Objek transaksi adalah yang diperbolehkan agama;
3. Objek transaksi dapat diserahkan;
4. Objek transaksi diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak saat berakad.

Syarat jual beli terkait dengan harga barang, yaitu harga barang harus diketahui dengan jelas oleh pihak yang berakad.¹¹

Berdasarkan syarat jual beli menurut hukum Islam tersebut, praktik di Agen Fashion tidak memenuhi syarat terkait dengan objek transaksi di mana objek transaksi

tidak diketahui dengan jelas (gharar). Gharar tersebut merupakan gharar dari segi kualitas karena penjual tidak menjelaskan jika kontak yang dimaksud berupa link yang dapat diakses masyarakat secara bebas tanpa membayar serta tidak ada jaminan bahwa seluruh link tersebut dapat dihubungi karena penjual pun hanya menghubungi sebagian link yang dibutuhkan saja. Terkait hal itu, Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah melarangnya, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ...

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu ...” (Q.S An-Nisa [4]: 29)¹²

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ رَادَ غَثْمَانُ وَالْحَصَاةُ
“Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli gharar, sedangkan Utsman menambahkan dan hashah (transaksi jual beli yang dilakukan oleh dua orang tetapi barangnya belum jelas, kemudian untuk menentukannya salah satu dari mereka melempar hashah (kerikil), maka barang yang terkena kerikil itulah yang dijual).” (HR. Abu Daud No. 2932)¹³

B. Analisis Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Jual Beli Data Supplier di Agen Fashion

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 9 disebutkan bahwa:

“Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.”¹⁴

Di mana yang dimaksud dengan “informasi yang lengkap dan benar” adalah informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan, seperti nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa.¹⁵

Pada praktiknya, penjual hanya menyebutkan harga dan jumlah objek transaksi, tetapi tidak menyebutkan bahwa objek transaksi tersebut akan berupa *link* di *marketplace* Shopee ataupun media sosial Instagram, melainkan hanya disebutkan bahwa data tersebut berupa ‘kontak’. Selain itu, setelah dibuka seluruh *link* yang ada tidak semuanya valid/aktif serta merespons ketika dihubungi, dan mengenai hal tersebut tidak terdapat pertanggungjawaban dari pihak penjual karena hanya menyarankan untuk mencari *link supplier* lain yang dapat dihubungi. Padahal dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata tentang Kewajiban-Kewajiban Si Penjual yaitu pada pasal 1504 dan 1506 disebutkan bahwa:¹⁶

“Si penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat tersembunyi pada barang yang dijual, yang membuat barang itu tak sanggup untuk pemakaian yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian itu sehingga, seandainya si pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membeli barangnya, atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang.”

“Ia diwajibkan menanggung terhadap cacat yang tersembunyi, meskipun ia sendiri tidak mengetahui adanya cacat itu, kecuali jika ia, dalam hal yang demikian, telah meminta diperjanjikan bahwa ia tidak diwajibkan menanggung sesuatu apa pun.”

Dan pada kasus ini, pihak penjual menyatakan tidak adanya refund setelah akad berlangsung, bukan saat akad dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa praktik jual beli data supplier di Agen Fashion tidak sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

IV. SIMPULAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut, dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Secara umum praktik jual beli data *supplier* di Agen Fashion dimulai dengan promosi di media sosial, kemudian ketika mendapat pembeli maka pembeli tersebut diharuskan untuk memilih paket yang akan dibelinya, lalu dilakukan transaksi dengan mentransfer sejumlah uang sesuai dengan paket pilihannya kepada penjual disertai bukti transaksi, setelah itu pembeli dimasukkan ke dalam grup dan *channel* di Telegram dan WhatsApp.
2. Praktik jual beli data *supplier* di Agen Fashion dalam hukum Islam tidak diperbolehkan (dilarang) karena mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*) pada kualitas objek transaksi, karena tidak adanya kejelasan dalam bentuk apa data *supplier* itu diberikan dan tidak terdapat jaminan dari penjual mengenai validitas seluruh data *supplier* yang diberikan kepada pembeli. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, praktik jual beli data *supplier* di Agen Fashion tersebut tidak sesuai dengan Pasal 9 mengenai penyediaan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan produk yang ditawarkan oleh penjual atau pelaku usaha.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, terdapat beberapa saran dari Penulis berkaitan dengan praktik jual beli data *supplier* di Agen Fashion, di antaranya:

1. Saran untuk pemerintah, khususnya Menteri Komunikasi dan Informatika agar memasukkan pasal mengenai kebijakan/sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar pasal 9 dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berkenaan dengan kejelasan barang yang ditawarkan kepada pembeli. Sedangkan untuk Menteri Perdagangan, agar dapat mengawasi lebih jauh lagi mengenai praktik bisnis jual beli data *supplier* maupun bisnis lain yang dilakukan secara *online* untuk meminimalisir bisnis *online* yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Saran untuk masyarakat agar lebih berhati-hati ketika melakukan transaksi elektronik (*online*) dan lebih aktif untuk menggali detail informasi dari barang yang hendak dibeli melalui internet.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anggota IKAPI. (2010). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*. Bandung: Fokusmedia.
- [2] Aprilitta Zainati. (2018). *Perjanjian Jual Beli Online dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- [3] Lidwa Pusaka. (2010). *Ensiklopedi Hadits: Kitab 9 Imam*. Jakarta: PT. Saltanera Teknologi.
- [4] Ghufron A. Mas'adi. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- [5] Kementerian Agama RI. *Alquran dan Terjemah Kontemporer*. Bandung: Khazanah Intelektual.
- [6] M. Ali Hasan. (2003). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [7] Onong Uchjana Effendy. (1996). *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: Mandar Maju.
- [8] Panji Adam. (2018). *Fikih Muamalah Adabiyah*. Bandung: Refika Aditama.
- [9] Penjelasan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- [10] R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. (2004). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka.
- [11] Siska Lis Sulistiani. (2018). *Hukum Perdata Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [12] Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- [13] Teti, (24 Mei 2019) Jasa penukaran uang di Jalan Merdeka Bandung
- [14] Agus, (29 Mei 2019) Pengguna Jasa penukaran uang di Jalan Merdeka Bandung.